

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**AI SYAH PUTRI NASUTION
1906200084**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AISYAH PUTRI NASUTION
NPM : 1906200084
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : () **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN U JIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AISYAH PUTRI NASUTIO
NPM : 1906200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (UPTD PPA) SUMATERA UTARA
PENDAFTARAN : 10 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat di atas disebutkan
sumber dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AISYAH PUTRI NASUTION
NPM : 1906200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) SUMATERA UTARA

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 27 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG. SH., MHum

NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AISYAH PUTRI NASUTION
NPM : 1906200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
SUMATERA UTARA

Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3/1.23	Proposal	PK
20/1.23	idem	PK
23/1.23	idem	PK
9/3.23	Bab III, IV	PK
15/7.23	Bab III	PK
22/7.23	Abstrak	PK
22/7.23	Sitris	PK
25/7.23	Bedah buku, Aee turndin	PK
27/7.23	Aee diperbanyak	PK

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AISYAH PUTRI NASUTION
NPM : 1906200084
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



AISYAH PUTRI NASUTION
NPM. 1906200084

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) SUMATERA UTARA

Aisyah Putri Nasution

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). UPTD PPA Sumatera Utara diharapkan memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara, untuk mengetahui perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara, dan untuk mengetahui kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber datanya adalah sumber Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272. Alat pengumpul data adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Utara yaitu kekerasan seksual fisik, non fisik, kekerasan kontrasepsi dan lain sebagainya yang tertuang di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Sumatera Utara yaitu adanya pendampingan hukum dari awal proses kasus sampai berakhirnya persidangan, memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan yang aman yaitu rumah aman, dan perlindungan dan pendampingan psikologis terhadap anak. Kendala yang dialami oleh UPTD PPA Sumatera Utara yaitu banyak orang tua yang tidak mau melapor, pelapor tidak kooperatif terhadap kasus yang terjadi pada anak, dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Korban, Kekerasan, Seksual*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sumatera Utara”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moraldan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupuntidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepadakedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangatkuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Terima Kasih juga kepada Tulang saya Munawar Alfansury Siregar, S.T., M.T yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Marhakim Nasution dan Ibunda Nurhalimah Nasution yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

9. Juga kepada adik saya Adinda Desy Berliana Nasution, Adinda Rosa Sari Amalia Nasution yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Abangda Deni Fremnando, Bastari Abdullah Siregar dan Kakanda Innesya Maghfirah Munthe, Frisca Maharani, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberika motivasi.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2023
Hormat Penulis,

AISYAH PUTRI NASUTION
NPM. 1906200084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak Anak.....	20
3. Kedudukan Anak Dalam Islam	22
B. Perlindungan Anak.....	26

1. Pengertian Perlindungan Anak.....	26
2. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	27
3. Bentuk Perlindungan Anak	29
C. Korban	31
1. Pengertian Korban.....	31
2. Jenis-Jenis Korban.....	33
3. Hak Korban	35
D. Kekerasan Seksual	37
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	37
2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara	42
B. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara.....	56
C. Kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.¹

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak).

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.²

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan,

¹ Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 51

² Ni Made Dwi Kristiani. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 2014

pencabulan, maupun pelecehan seksual. korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur.³

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun (delapan belas tahun). Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak⁵

³ Andi Wiwin Mariana, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema Volume II Nomor 2 September 2020.

⁴ Redaksi. 2018. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak : UU RO No. 35 Tahun 2014*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 98.

⁵ *Ibid.* halaman 99.

Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128- 135.
2. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁶

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan

⁶ Wagianti Soetedjo, Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. Halaman 49-50.

suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya.⁷

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁹

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

⁷ Maidin Gultom, *Op Cit.* Halaman 41

⁸ *Ibid.*

⁹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 1.

berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰

Secara konstitusi perlindungan anak terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, segala bentuk jaminan yang digunakan untuk melindungi anak beserta hak yang dimilikinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam kehidupan masyarakat, anak juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Berdasarkan Data Pelaporan Kekerasan Simfoni PPA pada Tahun 2021, persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan menurut tempat kejadian (2021) yaitu : Jumlah kasus : 15.971 dan jumlah korban : 14.517

Berdasarkan hasil presentase Pelaporan Kekerasan Simfoni PPA pada Tahun 2021, terdapat yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak berjumlah 45%. Data survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 menggambarkan bahwa kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan bahkan 27% dari aduan terjadi di universitas. Dan Data Simfoni PPA pada Tahun 2022 yang diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jumlah korban kekerasan yang dialami anak sebanyak 12.129 kasus dengan korban sebanyak 11.017 orang, korban kekerasan seksual pada anak sebanyak 5.808 orang atau sebanyak 52,7%.

Data tersebut merupakan data fenomena gunung es, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih komplis dari pada yang terlihat dari

¹⁰ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 50

¹¹ Dharma Pradnyananda, dkk. 2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha. Halaman 17

permukaan, dan hal ini tentu harus menjadi rasa peduli kita terhadap jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, dimana kasus tersebut selalu meningkat di masyarakat. Sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap korban baik fisik, psikis, kesehatan, ekonomi dan sosial, serta menimbulkan rasa trauma berkepanjangan.

Setiap tahunnya, jumlah kasus selalu meningkat sehingga membuat prihatin kita sebagai kaum masyarakat, dimana seharusnya anak itu dilindungi juga disayangi bukan malah menjadi korban tindakan keji yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak punya rasa kasihan dan peduli dimana hati nurani orang tersebut tidak ada serta dengan nilai moral dan agama yang rendah.

Adanya UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, guna menyelenggarakan penanganan, perlindungan, pemulihan bagi korban.

Dimana terdapat contoh kasus yang ditangani oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara mengenai kekerasan seksual terhadap anak yaitu, seorang anak (korban) yang berinisial NN berusia 14 tahun beralamat di Medan mengalami pencabulan yang dilakukan oleh teman atau kenalannya tersebut melalui sosial media. Ayahnya (pelapor) sendiri berinisial Z yang berusia 43 tahun, yang telah melaporkan ke

UPTD PPA Sumatera Utara atas kejadian peristiwa yang menimpah anaknya, dimana pelaku tersebut berinisial MIC.¹²

Berdasarkan peristiwa tersebut, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif), ini yang menjadi dasar untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas bahwa persoalan ini perlu dikaji mendalam dengan pertimbangan untuk memperoleh manfaat dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan hukum yang ada. Maka penelitian ini diberi judul “**Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sumatera Utara**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahan nya yaitu :

- a. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara?
- c. Apa kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara?

¹² Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya kepada ilmu hukum pada khususnya mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara.

C. Defensisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan

diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sumatera Utara**, terdapat uraian definisi operasional seagai berikut:

1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak)¹⁴. Anak adalah seseorang laki-laki dan perempuan yang mana belum dewasa baik secara fisik maupun mental dan belum mencapai masa pubertas. Dalam penelitian ini, yang termasuk anak itu dari usia 1 tahun sampai belum berusia 18 tahun. Usia anak yang ditangani dalam penelitian ini mulai dari usia 3 tahun hingga belum berusia 18 tahun.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁵

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 17.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

¹⁵ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 27

3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban).¹⁶

4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁷

5. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

¹⁷ Kemdikbud, merdekadarikekerasan merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id diakses Sabtu, 14 Januari 2023, 16.09 WIB

perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai anak korban kekerasan seksual bukan lagi hal yang baru untuk di lihat. Oleh karenanya, penulis meyakini banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang anak korban kekerasan seksual ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) SUMATERA UTARA”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Adi Sukra Retno, NPM. 181010592, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2022 yang berjudul, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan UPTD PPA Kota Pekanbaru

¹⁸ Kemenpppa, Mengenal UPTD PPA <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, diakses Sabtu, 14 Januari 2023, 15.50 WIB

Baru”. Perbedaan Penelitian Penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang akan diteliti, dimana penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Empiris/ Penelitian Hukum Sosilogis yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya terhadap Pemberian Hak- hak Anak Korban Pelecehan Yang Dilakukan oleh UPTD PPA Kota Pekanbaru.

2. Fatiya Nurhaliza, NIM. 180106006, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022 yang berjudul “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)”. Perbedaan Penelitian Penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan.
3. Sheila Fitria Wahyuni, NIM. 11820424968, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022 yang berjudul “ Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Perbedaan Penelitian Penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang akan diteliti, dimana penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Lapangan. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya

terhadap Peran UPTD PPA Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Kabupaten Siak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan dilakukan adalah yuridis empiris. Tujuan dilakukan penelitian yuridis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹ Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Op.Cit.* Halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melakukan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran (Q.S An-Nur: 30), (Q.S An-Nur: 33). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b) Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272
- c) Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer : yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ *Ibid.* halaman 20.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - g) Permen PPPA RI (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder : yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum. Adapun catatan atau wawancara dari pihak UPTD PPA Sumatera Utara.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Alat pengumpul data primer yaitu dilakukan dengan wawancara tertulis dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H. selaku Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sumatera Utara.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dengan studi dokumentasi

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan (*field research*) dan data studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dari data-data tersebut dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan

kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²¹. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²²

Agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²³

Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

²² Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 20

²³ *Ibid.*

atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja.²⁴

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁵

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 Tahun.²⁶

Anak adalah anugerah Yang Maha Esa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan ditangannya pula akan lahir generasi penerus bangsa berikutnya. Mereka harus dididik dengan cara-cara yang positif, dibina dengan baik bukan dibinasakan perkembangan pertumbuhannya.

²⁴ Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan : Umsu Press. Halaman 7

²⁵ *Ibid.* halaman 33

²⁶ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 15

Anak yang melakukan perbuatan kesalahan tidaklah tepat untuk dipukul, ditendang atau dilakukan tindakan kekerasan lainnya terhadapnya. Alangkah baiknya jika anak yang melakukan kesalahan disadarkan akan perbuatannya dengan cara yang lebih baik dan tepat demi tujuan yang baik pula, khususnya masa depan anak.²⁷

2. Hak Anak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kekerasan mengakibatkan terjadinya gangguan proses pada tumbuh kembang anak. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.²⁸

Hak-hak anak menurut KHA (Konvensi Hak Anak) umumnya dibagi menjadi tiga kategori, dan hak perlindungan adalah salah satunya, disamping hak provisi dan hak partisipasi. Namun, hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dan holistik dan tidak boleh dilihat secara terpisah atau terpisah satu sama lain.²⁹

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertamanya didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan

²⁷ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 89.

²⁸ Simatupang, N. (2022, June). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474).

²⁹ Rima Yuwana Yustikaningrum,dkk. *Hak Anak Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok : Raja Grafindo Persada. Halaman 1

yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³⁰

Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam dalam Pasal 4- Pasal 18, yang meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
5. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus, dan seterusnya.³¹

Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya seperti yang telah disebutkan di atas tersebut. Anak wajib dilindungi agar anak

³⁰ Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 42

³¹ Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Raja Grafindo Persada. Halaman 39.

tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung.³²

3. Kedudukan Anak Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, sebagai amanah dari Allah, anak harus memperoleh pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang berlandaskan kepada nilai-nilai islami. Khususnya di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara, baik dalam menumbuh kembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras.³³

Dalam pandangan Islam, anak memiliki kedudukan yang penting dalam interkasinya dengan kehidupan manusia, diantara kedudukannya adalah sebagai berikut:

a) Amanah dari Allah Swt

Anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani.

³² Ria Juliana, Ridwan Arifin. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.

³³ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 23

b) Perhiasan atau kesenangan

Salah satu kedudukan anak dalam islam adalah merupakan perhiasan atau kesenangan. Harta dan anak adalah keindahan dan kesenangan hidup. Ini artinya, baik harta maupun anak adalah dua yang berpotensi besar dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang.³⁴

c) Anugerah dan nikmat dari Allah Swt

Anak juga merupakan anugerah nikmat dari Allah Swt. Dengan kelahiran anak akan dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Mereka adalah kekayaan yang tak bernilai harganya. Mereka adalah pembawa bahagia, pelipur lara dan penolong bagi kedua orang tuanya kelak.

d) Ujian dan cobaan

Seorang anak membutuhkan perlakuan yang tepat, agar keberadaannya benar-benar menjadi kegembiraan bagi orang tuanya. Karena, jika anak diperlakukan dengan cara yang salah, ia justru akan berbalik menjadi musuh yang terus menerus menyusahkan orang tuanya kelak.

e) Penerus garis keturunan

Setiap muslim harusnya sadar bahwa pendidikan anak adalah hal yang sangat penting, karena anak adalah generasi yang melanjutkan dan mewarisi cita-cita luhur keluarga, masyarakat, bahkan bangsanya. Tentu saja islam menghendaki agar anak-anak dapat melanjutkan perjalanan

³⁴ Indra Mulyana. 2022. *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*, Sukabumi: CV Jejak, IKAPI. Halaman 109.

dakwah demi misi dan kepentingan islam untuk menegakkan ajaran agama dan *kalimatullah*.³⁵

Mendidik anak dalam islam memiliki tatacara dan aturan tersendiri yang harus kita jadikan pegangan dalam memilih model/cara mendidik anak yang akan kita lakukan. Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang tua ingin mempunyai anak yang berkepribadian akhlak mulia. Untuk mencapai keinginan tersebut, orang tua diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis, otoriter, permisif, dan penelantar (acuh tak acuh). Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimanapun mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.

Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam yaitu :

1) Radaah (Susuan).

Ulama fiqh mendefinisikan bahwa radaah adalah masuknya air susu manusia kedalam perut seorang anak yang umumnya tidak lebih dari dua

³⁵ *Ibid.* halaman 110-112.

tahun. Artinya anak-anak yang dikatakan menyusu adalah anak yang belum mencapai umur dua tahun. Sampai usia dua tahun, perkembangan biologis anak yang sangat ditentukan oleh kadarsusu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik manusia.

2) Hadhanah (Pemeliharaan/Pendidikan)

Hadhanah secara bahasa adalah memeluk dan memelihara anak. Sedangkan secara terminology hadhanah berarti pendidikan terhadap anak bagi yang mempunyai hak dalam pemeliharaan (hadhanah) tersebut, atau pendidikan dan pemeliharaan terhadap seseorang yang masih kecil umurnya atau yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Hal demikian itu untuk memelihara kelangsungan hidup orang yang dipelihara. Hak hadhanah ini adalah salah satu dari beberapa hak yang terpikul di atas pundak orang tua. Isi pendidikan anak menurut Al-Quran adalah apa yang menjadi materi pendidikan yang berikan kepada anak, sejak awal, sehingga fitrah atau potensi yang dibawanya tetap terpelihara dalam sepanjang kehidupannya tidak dikotori dengan hal-hal yang merusakkan fitrah atau potensi itu. Adapun isi pendidikan anak menurut Al-Quran yakni: Pendidikan akidah, Pendidikan akhlak, Pendidikan ibadah, Pendidikan fisik, Pendidikan rasio dan Pendidikan sosial.

3) Walayah (Perwalian/Perlindungan).

Ulama fiqh mendefinisikan wilayah dengan wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak bertindak hukum, baik untuk

kepentingan pribadi namaupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara. Orang yang masih dalam status ahliyah al-wujub, belum dan tidak cakap untuk bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadinya dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum ini, dalam fiqh Islam disebut wali.

4) Nafkah

Secara bahasa nafkah berarti segala sesuatu yang diberikan oleh manusia (terhadap orang miskin dan fakir) atau untuk mencukupkan belanja keluarganya. Secara terminologi yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁶

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

³⁶ Puput Anggraini, dkk. *Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam* . Jurnal Multidisipliner Kapalamada Volume. 01 Nomor: 02, Juni 2022.

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁷

Perlindungan anak diusahakan setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak".³⁸

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyajikan dari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁹

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujunya kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.⁴⁰

2. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah

³⁷ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. *Op Cit.* Halaman 41.

³⁸ *Ibid.* halaman 43.

³⁹ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 26

⁴⁰ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. *Op Cit.* Halaman 42.

kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana, pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁴¹

Dasar pelaksanaan Perlindungan Anak adalah :

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan Perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan Perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan Dasar yuridis ini

⁴¹ Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol.4, No 1, September 2018.

harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴²

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.⁴³

3. Bentuk Perlindungan Anak

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan

⁴² Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 70-71

⁴³ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 50

memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.⁴⁴

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut Muhammad Fachri Said, kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang penulis maksud adalah:

1. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan⁴⁵

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 anak berhak mendapatkan perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata

⁴⁴ Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol.4, No 1, September 2018.

⁴⁵ Henny Nuraeny, Tanti Kirana, *Op. Cit.*, Halaman 44.

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual.⁴⁶

C. Korban

1. Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya, kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁴⁷ Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan : Umsu Press. Halaman 2

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil (minimal). Sesudah reformasi bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan korban). Selain itu, legalitas perlindungan korban dan saksi telah tersurat dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁸

Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah:

1. Dampak Psikologis

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak Fisik

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

⁴⁸ Ni Putu Rai Yuliantini. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015.

3. Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

4. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Korban

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya, terkadang lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban.⁵⁰

Bentuk-bentuk korban atau tipologi korban menurut Ezzat Abdel Fattah yang dikutip oleh Made Darma Weda, sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Mia Amalia. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur*. Jurnal Mimbar Justitia 649 Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.

⁵⁰ Ismail Koto dan Faisal. *Op Cit.* Halaman 7

⁵¹ Sri Hartini. *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*. Jurnal Civics Vol. 4 No. 2, Desember 2007.

- a. *"Nonparticipating Victims"* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
 - b. *"Laten or Predisposed Victims"* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu.
 - c. *"Provocative Victim"* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan.
 - d. *"Participating Victims"* adalah mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban.
 - e. *"False Victims"* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- Beberapa bentuk/tipologi korban yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang yang dikutip Made Darma Weda, terdapat 5 bentuk/tipologi korban, yaitu:⁵²
- 1) *"Primary Victimization"*: yang menjadi korban adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
 - 2) *"Secondary Victimization"*: yang menjadi korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.
 - 3) *"Tertiary Victimization"*: yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *"Mutual Victimization"*: yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkoba.
 - 5) *"No Victimization"*: yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

⁵² Sri Hartini. *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*. Jurnal Civics Vol. 4 No. 2, Desember 2007.

3. Hak Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak-hak korban diantara lainnya yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan.⁵³

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-Undang PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.⁵⁴

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.⁵⁵

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan

⁵³ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁵⁴ Adil Lugiarto. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Jurnal MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014.

⁵⁵ Maria Novita Apriyani. *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

medis, dan juga berupa bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.⁵⁶

D. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu dari bentuk-bentuk KBG (Kekerasan Berbasis Gender), dimana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan /atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, dan atau/ fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan /atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan /atau politik.⁵⁷

⁵⁶Nurini Apriandi. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Halaman 309-332.

⁵⁷ Permen PPPA RI (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur.⁵⁸

Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵⁹

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.⁶⁰

⁵⁸ Andi Wiwin Mariana, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema Volume II Nomor 2 September 2020.

⁵⁹ Faisal, N. S. D. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima. Halaman 76

⁶⁰ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* . Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2020.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi pada seseorang secara verbal maupun non verbal yang menyerang bagian tubuh tertentu terutama alat reproduksi seseorang, yang mengakibatkan orang itu merasa dilecehkan dan berakibat mempengaruhi pada kondisi fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan motif untuk memuaskan nafsu dari pelaku. Dalam pengertian yang lebih luas menurut Pasal 55 KUHP ialah dimana pelaku tidak hanya yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu melainkan juga mereka yang menyuruh dan turut melakukan sesuatu. Pelaku kekerasan seksual sendiri terdiri dari berbagai kalangan mulai dari remaja yang merupakan teman korban maupun pacar. Tidak hanya itu, bahkan pelaku kekerasan seksual juga terdapat dari golongan orang yang memiliki usia lebih tua dan telah berumur lanjut usia. Saat ini kejahatan seksual tidak hanya berpacu pada busana dan perilaku dari korban, tapi juga dapat dikaitkan dengan kondisi mental dan kesehatan rohani dari pelaku. Perilaku ini termasuk dalam sikap dan nilai-nilai yang ada dalam diri setiap orang, dapat diambil kesimpulan jika kebanyakan orang yang merupakan pelaku dari kekerasan seksual merupakan pribadi yang buruk dan memiliki nilai moral dalam diri yang rendah.

Kasus kekerasan seksual pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah korban yang semakin meningkat berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pengertian dari

korban ialah seseorang yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, maupun ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Korban dari kekerasan seksual tidak hanya memandang gender tertentu, tetapi dapat menyerang berbagai gender. Akan tetapi untuk korban yang lebih banyak mengalami kekerasan seksual adalah dengan gender wanita dan sebagian dari wanita ini merupakan anak di bawah umur.⁶¹

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu :

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan perkawinan
- e. Penyiksaan seksual
- f. Eksploitasi seksual
- g. Perbudakan seksual, dan
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana yang mana diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yaitu :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul

⁶¹ Dharma Pradnyananda, dkk. *Op Cit.* Halaman 16

- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶²

⁶² Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sumatera Utara

Berdasarkan pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dan memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁶³

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa, menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau kerah keterpurukan.⁶⁴

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan

⁶³ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Op Cit.* Halaman 15

⁶⁴ Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.* Yogyakarta: Deepublish. Halaman 1

fungsi seksual. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.⁶⁵

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan dilindungi oleh negara.⁶⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.⁶⁷

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun nonfisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.* halaman 6

⁶⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish Publisher. Halaman 6

⁶⁷ *Ibid.* halaman 49

⁶⁸ Kresna Agung Yudhianto. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress. Halaman 84

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.⁶⁹

Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, pemerkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual dan fisik kepada orang lain.⁷⁰

Perkosaan sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan / atau hukum yang berlaku adalah melanggar.⁷¹

Salah satunya yaitu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Utara mengenai kekerasan seksual terhadap anak yaitu seorang anak berinisial NN yang berusia 14 tahun, dimana anak tersebut mengalami bentuk kekerasan seksual. Ayah korban yang berinisial Z telah melaporkan pelaku yang berinisial MIC ke UPTD PPA Sumatera Utara. Kronologis dari kasus tersebut terjadi pada malam tahun baru,

⁶⁹ *Ibid.* halaman 92

⁷⁰ *Ibid.* halaman 94

⁷¹ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 262

dimana NN (korban) pergi bersama orang yang baru ia kenal di sosial media Facebook. Korban pergi pada malam itu tanpa sepengetahuan orang tuanya.⁷²

Kemudian pelaku tersebut mengajak NN (korban) pergi ke hotel oyo. Didalam hotel tersebut NN (korban) telah dicabuli oleh pelaku. Setelah dicabuli, NN (korban) ditinggal di depan R.S. Pringadi Medan tepatnya di depan Apotik dengan keadaan setengah sadar. Dimana NN (korban) diberi minuman yang membuat NN (korban) menjadi pusing. Sehingga orang tua NN (korban) melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA Sumatera Utara.⁷³

Kasus lainnya yang di tangani UPTD PPA Sumatera Utara yaitu kasus dimana seorang anak berinisial SN berusia 9 tahun mengalami bentuk kekerasan seksual. Yang mana seorang ibu berinisial L, melaporkan pelaku berinisial Z (tetangga korban) ke UPTD PPA Sumatera Utara. Kronologis dari kasus tersebut, pada hari rabu 21 Desember 2022 L (ibu korban) menyuruh SN (korban) pergi membeli sunligh (sabun cuci piring) ke warung terdekat dari rumahnya.⁷⁴

Kemudian SN (korban) kembali keumahnya sudah menangis dan memberitahukan bahwa SN (korban) pada saat ke warung membeli sunligh (sabun cuci piring) dia ditarik oleh Z (pelaku) tetangganya kedalam gudang, dimana Z (pelaku) menutup pintu dan didalam gudang tersebut SN dipeluk dan dicium. Kemudian L (ibu korban) langsung mendatangi Z dan bertanya kenapa beliau melakukan hal tersebut, dimana awalnya Z tidak mengakuinya. Disitu L (ibu korban) langsung menelpon suaminya untuk memberi hukuman kepada Z dan

⁷² Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Utara

⁷³ Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Utara

⁷⁴ Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Utar

melaporkan ke UPTD PPA Sumatera Utara. Setelah melaporkan ke UPTD PPA Sumatera Utara dan pihak kepolisian, SN diberi pelaksanaan pendampingan dan pemulihan terhadap psikis yang telah ia alami.⁷⁵

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya : penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.⁷⁶

Kekerasan seksual bisa terjadi pada lingkungan keluarga (hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak dan antar keluarga), lingkungan masyarakat (dengan orang di sekitarnya, lingkungan kerja, tradisi dan adat yang melanggengkan kekerasan) dan bisa juga lingkungan negara (undang-undang dan peraturan yang melanggengkan sup-ordinasi perempuan).⁷⁷

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (Q.S An-Nur: 30).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan mereka untuk menjaga dan membatasi mata mereka dari melihat apa yang dilarang untuk mereka lihat, kecuali hal-hal tertentu yang boleh mereka lihat. Jika pandangannya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang terlarang, mereka akan segera mengalihkan pandangannya agar tidak melihat hal yang terlarang tersebut.

⁷⁵ Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Utara

⁷⁶ Bagong Suyanto. *Op Cit.* Halaman 263

⁷⁷ *Ibid.* halaman 267

وَأَلَيْسَتْ غَفِيرَةً الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْمَكَاتِبُ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا قَتْلَهُمْ
 عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-Nur: 33).

Islam dengan tegas melarang pemaksaan pelacuran yang dilakukan oleh siapapun atau siapapun. Termasuk di dalamnya larangan melakukan tindak kekerasan seksual yang mana kekerasan seksual tersebut terjadi akibat adanya hubungan kuasa antara pelaku dan korban, sehingga korban tidak dapat bebas memilih.

Dalam ayat tersebut Allah murka terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Secara khusus ayat ini berbicara tentang relasi kekuasaan dalam tindakan kekerasan seksual. Relasi kekuasaan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok mempunyai atribut atau kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan orang atau kelompok lain dan menggunakannya untuk mendominasi pihak yang lebih lemah. Kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh penyalahgunaan hubungan kekuasaan. Dilakukan oleh orang yang statusnya lebih tinggi dari korban. Contoh : guru kepada murid-muridnya, atasan kepada bawahannya, tokoh masyarakat kepada masyarakat awam, dan sebagainya.

Pada ayat 33 An-Nur cukup menjadi landasan normatif yang kuat bagi pelarangan kita terhadap kekerasan seksual.

Faktanya, dari ayat ini, kita belajar bahwa meskipun seseorang tinggal di kasta yang lebih rendah, seperti budak perempuan, mereka tetap berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud ini ada adalah kekerasan seksual fisik, non fisik, kekerasan kontrasepsi dan lain-lain yang mana terdapat di undang-undang TPKS. Termasuk di Pasal 8 dan Pasal 9, pemaksaan kontrasepsi terhadap seseorang baik yang trail maupun permanen, ini termasuk bagian dari kekerasan seksual. Jadi bentuk kekerasan seksual yang kita tangani ada 18 jenis bentuk kekerasan seksual.⁷⁸

Bentuk kekerasan seksual itu bisa berupa ucapan yang mana ucapan tersebut melecehkan tampilan fisik kondisi seseorang, menyampaikan ucapan rayuan ataupun gombalan yang mengarah seksual kepada seseorang, membujuk seseorang untuk melakukan transaksi atau kekerasan seksual yang tidak disetujui seseorang tersebut, menyentuh, meraba, memegang, memeluk, mencium bahkan menggesekan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan, dan membuka dan memaksa seseorang dan mengarah hubungan kekerasan seksual.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara tiap tahunnya dimulai dibentuknya UPTD PPA Sumatera Utara yaitu berjumlah :

- 1 Tahun 2017 terdapat 79 kasus anak
- 2 Tahun 2018 terdapat 49 kasus anak
- 3 Tahun 2019 terdapat 64 kasus anak

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

- 4 Tahun 2020 terdapat 35 kasus anak
- 5 Tahun 2021 terdapat 22 kasus anak
- 6 Tahun 2022 terdapat 41 kasus anak⁷⁹

Kondisi anak yang masih rentan dan belum mengerti mengenai kekerasan seksual membuat pelaku sering menyerang mereka menjadi sasaran. Kondisi jiwa dan pemikiran yang masih belum matang, sehingga membuat anak-anak tidak dapat mengerti mengenai hal berbau seksual yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka, mereka cenderung akan diam saja karena tidak mengerti mengenai kejadian yang mereka alami tidak hanya itu rasa takut yang besar untuk mengatakan kepada orang lain juga menjadikan hal ini sangat susah untuk diungkapkan.⁸⁰

Kekerasan seksual (sexual abuse) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat berupa penderitaan trauma emosional.⁸¹

Bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, oral seks, anal seks, diperkosa dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual, adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hobi seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih berusia mak setelah melakukan hubungan seksual.⁸²

⁷⁹ Jumlah data kekerasan seksual di UPTD PPA Sumut, Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

⁸⁰ Dharma Pradnyananda, dkk. *Op Cit.* Halaman 17

⁸¹ Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta :Deepublish Publisher. halaman 176

⁸² *Ibid.* halaman 177

Pelaku dalam kasus yang ditangani oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara berbeda-beda. Ada yang dilakukan oleh teman, ayah dengan anak, pacaran, incest, tetangga, kakek dengan cucu, ibu dengan anak, guru dengan murid dan lain sebagainya. Namun semua ini biasanya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pasti atau cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat, walau ada beberapa kasus yaitu dilakukan oleh orang-orang misalkan anak-anak pulang sekolah diculik dan terjadinya kekerasan seksual. Tetapi kasus tersebut-kasus tersebut sedikit, yang mana artinya dalam konteks presentasinya kecil, namun ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi pada orang-orang terdekat.

Ada yang melakukan hubungan sesama jenis, yang mana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seperti salah satu kasus yang ada di pondok pesantren, yang mana guru tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap anak muridnya atau santri sesama jenis. Kasus tersebut juga ada di padang lawar yang mana korban dari kekerasan seksual yang dialami anak berjumlah 24 orang, di labuhan batu utara berjumlah 12 orang, di langkat berjumlah 30 orang yang di sodomi oleh guru di sekolah tersebut.⁸³

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku yang ditangani oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara bisa siapa saja, tidak dipungkiri dan tidak ada yang mendominasi. Bisa orang tua, kakek, paman, bibi, pacar, tetangga dan lain sebagainya. Dimana pelaku dapat melakukan aksinya tersebut akibat kemauan untuk berbuat mengarah kearah terjadinya kekerasan seksual. Seperti trauma masa kecil yang mengalami dirinya buruk, sehingga membuat rasa percaya dirinya

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

rendah.⁸⁴

Usia pelaku yang ditangani oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara berbagai jenis macam usia, ada yang seumurannya, dan ada yang yang mencapai lansia. Dan usia korban yang ditangani pihak mereka dari usia 3 tahun sampai belum berusia 18 tahun yang di kategorikan anak. Kekerasan seksual ini bisa menimpa siapa saja, tanpa mengenal gender maupun usia. Tindakan kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada kesehatan psikis maupun mental, dimana dampak tersebut tidak hanya diterima oleh korban tetapi pelaku juga.⁸⁵

Penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laki-laki melakukan perkosaan sebagaimana dikutip oleh Bartol 2008 meliputi:⁸⁶

1. Adanya dorongan yang tidak terkendali;
2. Gangguan jiwa atau sakit;
3. Kehilangan kendali sementara karena adanya pengaruh tidak biasa (obat, alkohol);
4. Daya tarik korban;

Sebaliknya, ada pula yang pelaku yang berdalih memberikan pembenaran tindakan perkosaannya, yaitu:⁸⁷

1. Perempuan adalah penggoda ;
2. Bila perempuan berkata tidak, artinya iya;

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

⁸⁶ Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Krimininalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 74

⁸⁷ *Ibid.*

3. Perempuan pada umumnya santai dan menikmati;
4. Gadis baik baik tidak akan diperkosa; dan
5. Tindakannya hanya kesalahan kecil, karena korban tidak terluka secara fisik.

Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁸⁸

Anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan, buruh anak korban pemerkosaan, korban incest, anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang ditelantarkan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Children in Need of Special Protection) sesungguhnya merupakan kelompok manusia yang rawan diperlakukan salah. Mereka bukan saja tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya, diperlakukan kasar dan menjadi korban *child abuse*.⁸⁹

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi pelaku dan sisi korban. Dari sisi pelaku, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena tiga faktor.

1. Pelaku memiliki kelainan saraf atau penyakit kejiwaan (mental illness) sehingga tidak mampu mengendalikan emosional dan nafsu seksual.
2. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku berpotensi menjadikan pelaku untuk kembali mengulangi perbuatannya.
3. Adanya motif balas dendam sebagai akibat pelaku pernah mengalami

⁸⁸ Nyoman Mas Aryani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.

⁸⁹ Bagong Suyanto. 2022. *Sosiologi Anak*. Jakarta : Kencana. Halaman 2

pelecehan seksual pada saat masih kecil sehingga dendam tersebut dilampiaskan kepada anak-anak lain ketika pelaku sudah dewasa.⁹⁰

Apabila dilihat dari sisi korban, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena empat faktor.

1. Ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga tindakan kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi tanpa disadari oleh korban, keluarga, ataupun masyarakat.
2. Keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi karena seringkali pelaku merupakan orang terdekat atau kerabat korban. Hal ini justru berakibat pelaku berada dalam posisi aman untuk melakukan kekerasan. Mereka juga menganggap bahwa kasustersebut dapat menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan anak menjadi semakin trauma.
3. Minimnya saksi dan bukti serta kendala teknis yaitu sulitnya meminta keterangan dari anak yang menjadi korban sehingga aparat penegak hukum mengalamikesulitan untuk melanjut-kan kasus tersebut.
4. Dalam beberapa kasus yang terjadi hakim tidak menjatuhkan vonis pidana secara maksimal terhadap pelaku sehingga pihak korban dan keluarganya merasa tidak mendapatkan keadilan.⁹¹

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi anak-anak dari semua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual dapat dicirikan baik sebagai paksaan maupun dalam bentuk fisik. Salah satu contohnya adalah pemerkosaan anak.

⁹⁰ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* . Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2020.

⁹¹ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* . Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2020.

Artinya, kekerasan seksual digunakan terhadap mereka yang melakukan kekerasan untuk mendapatkan kepuasan salah satu pihak. Di sisi lain, pelecehan seksual itu sendiri adalah tindakan yang cenderung dilakukan laki-laki dan diberikan kepada perempuan, tetapi tidak bersifat fisik atau hanya menggunakan kata-kata dan gambar untuk melecehkan secara seksual. Pelecehan seksual sebagai tindakan atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan oleh korban tanpa persetujuan. Sedangkan kekerasan seksual dipaksakan pada korban. Tindakan ini dilakukan dengan memanipulasi atau mengontrol korban sehingga merasa tidak mampu untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.⁹²

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat

⁹² Nesti Wulandari, Rendi Budianto, dkk. 2022. *Braille Book : Sexual Education*. Klaten: Lakeisha. Halaman 2

menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.⁹³

Korban berhak atas sejumlah hak. Menurut David Boyle, korban secara umum berhak atas sejumlah hak, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan, dan hak atas reparasi. Hak atas partisipasi seperti hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi meliputi hak untuk didengarkan keterangan atau penderitaan yang dialami di depan persidangan. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung. Hak reparasi terkait hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.⁹⁴

Ketentuan dalam Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law dinyatakan, bahwa para korban diberi lima hak reparasi, yaitu:⁹⁵

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitasi
- d. Kepuasan (Satisfaction), dan
- e. Jaminan ketidakberulangan (nonreccurence)

⁹³ Rosania Paradiatz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

⁹⁴ Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok : Rajawali Pers. Halaman 21

⁹⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 41

Menurut Van Boven, hak-hak para korban tersebut menunjukkan kepadasemua tipe pemulihan, baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument hak asasi manusia yang berlaku juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional ataupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁹⁶

B. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Sumatera Utara

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum perlindungan anak dapat diartikan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa :

- a. Hukum adat
- b. Hukum perdata
- c. Hukum pidana
- d. Hukum acara pidana
- e. Hukum acara perdata
- f. Peraturan lain menyangkut anak⁹⁷

⁹⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah. *Op Cit.* Halaman 41

⁹⁷ Kresna Agung Yudhianto. *Op Cit.* Halaman 43

Perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia harus diimplemenasikan demi melindungi generasi penerus bangsa. Anak masih berumur 18 tahun dimana ia membutuhkan perlindungan yang lebih dibanding orang dewasa, sehingga hal mengenai perlindungan anak harus benar-benar ditegakkan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat. Anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga sekolah dan negara harus mempermudah anak untuk mendapatkan akses pendidikan. Sehingga jika dewasa nanti, anak dapat memiliki keterampilan, ilmu dan wawasan yang luas untuk dapat membangun negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik, adil dan sejahtera.⁹⁸

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitas, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*) eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁹⁹

Maidin Gultom mengutip pendapat dari Arif Gosita yang mana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyengket langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang

⁹⁸ *Ibid.* halaman 44

⁹⁹ Maidin Gultom. *Op Cit.* Halaman 42

rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁰⁰

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memerhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/ kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia, berwawasan permasalahan (problem oriented), dan bukan berwawasan target, tidak merupakan faktor kriminogen, tidak merupakan faktor viktimogen.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.* halaman 42.

¹⁰¹ *Ibid.* halaman 45.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002 menentukan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.¹⁰²

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Luas lingkup perlindungan :

1. perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
2. meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
3. mengenai ulah penggolongan keperluan yang primer dan skunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.¹⁰³

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

¹⁰² *Ibid.* halaman 46.

¹⁰³ *Ibid.* Halaman 42

1. sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan sewrta disebar luaskan secara merata dalam masyarakat.
3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁰⁴

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA di Sumatera Utara yaitu yang pertama adanya perlindungan hukum, dimana kita melakukan pendampingan, melakukan proses dari pihak kepolisian sampai persidangan. Kemudian ada proses perlindungan terhadap fisik anak, kalau anak tersebut mengalami kekerasan yang mana sampai fatal, akibat dari kekerasan seksual itu dia mendapatkan penyakit. Maka kita akan mengobatinya terlebih dahulu dengan layanan kesehatan yang kita berikan dan kita rujukan ke rumah sakit.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA di Sumatera Utara itu seperti seorang anak yang mengalami kekerasan seksual, dimana dari kejadian tersebut, anak itu mengalami HIV/ AIDS akibat dari kekerasan seksual yang ia alami. Maka kita kontrol terlebih dahulu anak tersebut, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kesehatan si

¹⁰⁴ *Ibid.* halaman 43.

korban. Jika anak tersebut membutuhkan Visum et repertum, maka kita dampingi dan kita biayain rumah sakitnya, dimana dana tersebut berasal dari dana negara, negara yang memberikan dana tersebut. Jika membutuhkan psikolog, kita dampingi juga dengan berjumpa dokter yang khusus yang dialami korban atau anak tersebut. Kita juga melakukan perlindungan rumah aman sementara, dimana kita jaga dan rawat anak tersebut sampai benar-benar pulih, karena kita akan memulangkan korban atau anak tersebut kembali ke rumah atau masyarakat dalam keadaan sehat. Dan kita akan melakukan pendampingan di keluarga.¹⁰⁵

Cara UPTD PPA Sumatera Utara mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anak itu dari pihak orang tua, keluarga, tetangga ataupun masyarakat dan pihak kepolisian. Tidak ada batasan untuk melaporkan kejadian kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena bisa siapa saja. Sumber kasus yang kami dapatkan itu juga dari rujukan, penjangkauan, datang langsung, dimana ada yang sifanya dari laporan orang lain, pemerintah, online dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu terjadinya salah pergaulan, rendahnya edukasi mengenai kekerasan seksual dari keluarga, tidak pernah diajarkan batasan-batasan seksualitas terhadap anak oleh orang tua, keluarga yang mengalami broken home, kurangnya pendidikan agama pada anak, pola asuh dan hidup orang tua yang tidak sehat seperti orang tua yang memalai narkoba, mudahnya mendapatkan video-video kearah pornografi ataupun kekerasan seksualnonton konten-konten porno, kebiasaan mengonsumsi konten

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

porno, seperti membaca dan metingginya angka kemiskinan dan pengangguran dan lain sebagainya, hal ini memicunya fantasi seksual dan terjadinya kekerasan seksual.¹⁰⁷

Dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan mempunyai kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual. Perbuatan ini terjadi akibat stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perbuatan kekerasan seksual. Adapun faktor yang meningkatkan kerugian ataupun resiko kekerasan seksual itu adalah korban tersebut mudah ditaklukkan, hawa nafsu yang berlebihan yang menjadi pemicu kekerasan seksual, pernah menjadi korban kekerasan seksual, menjadi saksi dimana seseorang tersebut menyaksikan secara langsung, memiliki kekuasaan ataupun jabatan tinggi, kebiasaan menonton video yang mengarah kekerasan seksual atau disebut video porno.

Dengan adanya UPTD PPA Sumatera Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan, mengayomi masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tugas pokok UPTD PPA Sumatera Utara yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan melakukan 5 layanan, seperti pendampingan hukum, pendampingan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

kesehatan yang mana diakibatkan dari kekerasan seksual tersebut, melakukan visum et repertum dimana adanya pembiayaan dilakukan oleh negara, adanya rumah aman jika dibutuhkan perlindungan dan pengawasan dan pendampingan reintegrasi yaitu pemulangan setelah selesai. Ini dilakukan setiap hari, 7 hari seminggu, 24 jam tidak pernah libur dalam kasus penanganan.

Fungsi UPTD PPA Sumatera Utara yaitu pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan penjangkauan korban, pelaksanaan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan penanganan penampungan sementara, pelaksanaan mediasi, pelaksanaan pendampingan dan pemulihan; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.¹⁰⁸

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.¹⁰⁹

Dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang membicarakan mengenal hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain :

1. Hak untuk hidup dan berkembang
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

¹⁰⁹ Iman Jauhari dkk. 2018. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (Asi)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Halaman 6

5. Hak mendapatkan keadilan dan kesamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain¹¹⁰

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini ialah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.¹¹¹

Perlindungan yang diberikan kepada anak adalah bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan pengawasan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pelaku dikenakan sanksi pidana, diberikan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Secara khusus, perlindungan terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan

¹¹⁰ *Ibid.* halaman 13.

¹¹¹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. *Op Cit* .Halaman 49

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 76E UU Perlindungan Anak).¹¹²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan sanksi pidana dan memberikan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah negara melakukan langkah-langkah yang optimal dan menyeluruh dengan tidak hanya memberikan bobot sanksi pidana, juga melakukan bentuk preventif dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu tertuang dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹¹³

Perlindungan korban dalam peradilan pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Pengakomodasian hak-hak asasi korban melalui perlindungan hukum

¹¹² Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 1(2), 71-76.

¹¹³ Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 1(2), 71-76.

terhadapnya merupakan bagian integral pula dari keseluruhan kebijakan kriminal.¹¹⁴

Konsep perlindungan pada anak dalam kerangka hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia termuat dalam berbagai undang-undang. Berbagai definisi dan batasan anak juga diatur secara jelas tidak hanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun juga undang-undang yang lainnya. Pola-pola kejahatan yang dilakukan anak seringkali menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, apakah anak melakukan kenakalan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) ataukah sudah melakukan tindak pidana.¹¹⁵

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *the justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru), tetapi juga lebih dari pada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja diperhatikan para penegak hukum. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagian mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan. Para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar, tetapi karena sesuatu yang adil/ *the justice* yang perlu dilindungi dan diwujudkan.¹¹⁶

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu pasal 25 ayat 1 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas

¹¹⁴ Maya Indah S. *Op.Cit.* halaman 118.

¹¹⁵ Ria Juliana, dkk. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.

¹¹⁶ Maya Indah S. *Op Cit.* Halaman 129

suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya".¹¹⁷

Mengenai bentuk perlindungan dan hak asasi dan korban dinyatakan dalam Pasal 5 yaitu :

- 1 Seorang saksi dan korban berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bebdaya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - d. Mendapat penerjemah.
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
 - i. Dirahasiakan identitasnya.
 - j. Mendapat identitas baru.
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara.
 - l. Mendapat tempat kediaman baru.
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - n. Mendapat nasehat hukum.
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - p. Mendapat pendampingan.

- 2 Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.* halaman 133-134.

¹¹⁸ *Ibid.* halaman 181-183

Pendampingan korban dan saksi dapat dilihat di Pasal 26 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana pasal tersebut berisikan :

1. Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
2. Pendamping Korban meliputi:
 - a. Petugas LPSK;
 - b. Petugas UPTD PPA;
 - c. Tenaga kesehatan;
 - d. Psikolog;
 - e. Pekerja sosial;
 - f. Tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. Psikiater;
 - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - j. Pendamping lain.
3. Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.¹¹⁹

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 71, mengatur tentang

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.¹²⁰

Ketika kejahatan terjadi, banyak orang menginginkan pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati, serta pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan perundang-undangan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan ancaman berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Hakikat hukuman kebiri dalam dimensi keadilan dilaksanakan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik”.¹²¹

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukuman kebiri hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi kriteria Pasal 81 ayat (7). Dalam konteks ini, pembentuk UU Perlindungan Anak telah bertindak diskriminatif dengan menerapkan perlakuan yang berbeda dalam hal melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatik bagi anak sebagai korban, serta akan berdampak buruk bagi perkembangan emosi,

¹²⁰ Rahman Amin. *Op.Cit.*, halaman 191

¹²¹ Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Reconstruction in Regulation of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 4(1), 34-39.

sosial dan psikologis korban kekerasan, yang akan berdampak pada masa depan anak dan masa depan bangsa ini. Pengaturan sanksi pidana kebiri untuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tidak berlandaskan pada nilai keadilan.

Untuk memperberat sanksi pidana dan menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan, bangsa dan negara.¹²²

Akibat kekerasan seksual yang dialami anak, anak akan menjadi korban sepanjang hidupnya. Bagi anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, tidak akan mudah menghilangkan dampak yang timbul akibat perbuatan pelaku. Anak akan mengalami luka baik secara fisik maupun psikis. Luka psikis yang dialami anak sebagai korban kekerasan seksual tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Untuk pemulihan psikologis anak korban, membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diperlukan kebijakan khusus untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Penjatuhan hukuman kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan keadilan yang sama kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

¹²² Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Reconstruction in Regulation of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 4(1), 34-39.

Rekonstruksi pengaturan sanksi pidana kebiri dalam rangka perlindungan anak korban kekerasan seksual yang berlandaskan nilai keadilan perlu dilakukan, yang meliputi rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma hukum.¹²³

Ketentuan didalam Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.¹²⁴

Kebutuhan mendasar anak harus dijamin untuk dipenuhi agar anak fisik dan mentalnya dapat berkembang dengan baik, mendapat pengasuhan dan pendidikan yang memadai baik dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut di atas, seorang ahli perlindungan anak bernama Peter Newel mengemukakan pandangannya tentang alasan-alasan subjektif ditinjau dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

- 1 Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan .
- 2 Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan(unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.

¹²³ Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Reconstruction in Regulation of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 4(1), 34-39.

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

- 3 Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- 4 Anak-anak tidak mempunyai hak suar, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.¹²⁵

Anak perlu dijamin pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik dan mental. sesuai dengan perkembangannya agar anak dapat berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya karena anak sebagai manusia yang belum memiliki kematangan fisik dan mental serta belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya sehingga memerlukan adanya perhatian dan perlindungan dari keluarga, masyarakat, bangsa dan riegara sebagai wujud perlindungan terhadap masa depan anak.¹²⁶

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.¹²⁷

Dari uraian-uraian tersebut di atas, bahwa upaya perlindungan kepada anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan menjadi korban dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan

¹²⁵ Rahman Amin. *Op Cit.* Halaman 7

¹²⁶ *Ibid.* halaman 13

¹²⁷ Penjelasan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

segala bentuk perlakuan yang buruk lainnya. Upaya perlindungan terhadap anak merupakan wujud pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, karena anak merupakan individu yang belum dewasa, belum memiliki kematangan fisik dan mental, belum memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak, sehingga memerlukan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia melalui berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam rangka tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.¹²⁸

C. Kendala Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Sumatera Utara

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹²⁹

¹²⁸ Rahman Amin. *Op Cit.* Halaman 202

¹²⁹ Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.¹³⁰

Menurut UPTD PPA Sumatera Utara kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pergaulan bebas, pacaran, faktor ekonomi disuatu keluarga. Kemudian peluang seorang ayah bersama anak perempuannyayang mungkin niat tidak ada tetapi kesempatan itu ada. Faktor handphone, narkoba yang ini mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara. Kemudian adanya kuasa relasi, kuasa relasi tersebut adalah seorang guru terhadap muridnya, seorang bos terhadap anak buah atau karyawan, seorang paman dengan keponakan, ini menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga kekerasan seksual tersebut munculnya dari hal-hal yang menurut UPTD PPA Sumatera Utara ini di lingkungan terdekat.

Peningkatan ini menjadi PR besar bagi pihak UPTD PPA Sumatera Utara untuk bisa meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak, dengan cara melakukan edukasi terhadap anak baik anak perempuan maupun laki-laki. Dimana dalam tubuhnya ada area sensitif dan itu harus dijaga oleh mereka, sekalipun orang tua mereka yang menyentuh atau memegang. Kemudian mereka harus berhati-hati

¹³⁰ Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol.4, No 1, September 2018.

terhadap orang asing, dan juga dalam pertemanan baik lawan jenis maupun sesama jenis.¹³¹

Dimana pihak UPTD PPA Sumatera Utara mengedukasi bahwa sejak dini, tidak boleh memakai pakaian pendek agar tidak memancing hal-hal kearah negatif. Banyak orang tua yang tidak memperdulikan pakaian terhadap anaknya, anak tersebut memakai pakaian pendek seperti memakai kaos dalam dan celana pendek.¹³²

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Sumatera Utara berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dimana kendala tersebut berupa kurangnya tim, dikarenakan jumlah kasus yang banyak sehingga UPTD PPA Sumatera Utara kesulitan dalam mengatasi masalah terhadap kasus yang meningkat.¹³³

Secara tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang. Menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹³⁴

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.¹³⁵

Pada Pasal 39 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana bunyinya :

- 1 Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- 2 Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹³⁶

¹³⁴ Rahman Amin. *Op Cit.* Halaman 14.

¹³⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal tersebut menjelaskan bahwa UPTD PPA ini merupakan unit pelaksana teknis yang mana berada dibawah kementerian yang mengupayakan urusan pemerintah dibidang sosial dan layanan bagi perempuan maupun anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Pada Pasal 40 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana berbunyi: “UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.”

Terdapat pada Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai UPTD PPA yang mana berbunyi:

1. UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib: a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban, dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/ atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
2. UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/ atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.

Pada Pasal 77 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. kejaksaan;
- f. pengadilan;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan LPSK di daerah;

- k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.¹³⁷

Kendala yang dialami oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dalam melakukan penanganan perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sumatera itu sangat banyak kendalanya. Salah satunya, banyak orang tua yang tidak mau melapor bahwa anaknya telah mengalami kejadian kekerasan seksual. Kemudian pelapor ataupun anak tidak kooperatif terhadap kasus yang terjadi kepada anak tersebut, dimana sudah melaporkan kemudian mereka menghilang tanpa kejelasan mengenai kasus yang menimpah si korban. Adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga korban dan si pelaku, dimana si korban di bayar dan dinikahkan oleh si pelaku. Ini merupakan kendala bagi pihak UPTD PPA Sumatera Utara untuk terus melaksanakan penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.¹³⁸

Kendala lainnya, misalkan penjangkauan dan tim yang mana masih sedikit di UPTD PPA Sumatera Utara dengan banyaknya kasus yang ada di UPTD PPA Sumatera Utara, sehingga efektivitas penanganan kasus tidak maksimal. Kemudian

¹³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

hal-hal yang sifatnya itu kepada infrastruktur , non infrastruktur, hanya kepada selter, dan selter tersebut hanya berdurasi 14 hari.¹³⁹

Dari kendala tersebut, ada kaitanya dengan peningkatan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak yang mana dengan dibentuknya UPTD PPA Sumatera Utara kasus terus meningkat, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap mereka mengadu, tempat dimana mereka meminta perlindungan hukum ini semakin terbuka. Sehingga ada anaknya pacaran kemudian melakukan hubungan seksual tidak di tanggungjawabkan oleh pelaku kemudian melapor ke UPTD PPA Sumatera Utara. Bahkan hambatan dari sini tetapi faktor-faktor eksternal di lingkungan, handphone, narkoba dan lain-lain.¹⁴⁰

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian. Ada beberapa alasan, korban tidak bersedia di tempatkan di rumah aman, yaitu:

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H jabatan Konselor Hukum ,UPTD PPA Sumut Senin, tanggal 03 juli 2023 , pukul 09.46 WIB.

2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan.¹⁴¹

Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan.

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

¹⁴¹Belli Jenawi. Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU NO. 35 TAHUN 2014). Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017.

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dan penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴²

Berkaitan dengan itu, upaya perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) di samping kelompok rentan lainnya seperti pengungsi, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman dan perempuan. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat, anak masih sering dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural atau secara legal, sehingga mengakibatkan anak menjadi rentan terhadap segala macam jenis kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁴³

¹⁴² Belli Jenawi. *Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU NO. 35 TAHUN 2014)*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017.

¹⁴³ Rahman Amin. *Op Cit* alaman 201-202

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Bentuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Sumatera Utara adalah kekerasan seksual fisik, non fisik, kekerasan kontrasepsi dan lain sebagainya yang mana tertuang didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- 2 Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Sumatera Utara yaitu:
 - a. Adanya perlindungan hukum dimana pihak UPTD PPA Sumatera Utara melakukan pendampingan yaitu melakukan proses dari pihak kepolisian sampai persidangan.
 - b. Memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan yang aman yaitu rumah aman, dimana diberikan semua alat-alat kebutuhan yang di perlukan si korban, kebutuhan pakan dan pangan.
 - c. Perlindungan dan pendampingan psikologis terhadap anak pada saat pengobatan sampai pemulihan, jika anak tersebut mengalami kekerasan yang mana sampai fatal akibat dari kekerasan seksual itu dan menyebabkan si korban terkena penyakit. Dimana UPTD PPA Sumatera Utara melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3 Kendala yang dialami oleh UPTD PPA Sumatera Utara dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual adalah:

- a. Banyak orang tua yang tidak mau melapor bahwa anaknya telah mengalami kejadian kekerasan seksual.
- b. Kemudian pelapor ataupun anak tidak kooperatif terhadap kasus yang terjadi kepada anak tersebut, dimana sudah melaporkan kemudian mereka menghilang tanpa kejelasan mengenai kasus yang menimpah si korban.
- c. Adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga korban dan si pelaku, dimana si korban di bayar dan dinikahkan oleh si pelaku. Kendala lainnya, misalkan penjangkauan dan tim yang mana masih sedikit di UPTD PPA Sumatera Utara dengan banyaknya kasus yang ada di UPTD PPA Sumatera Utara, sehingga efektivitas penanganan kasus tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya orang tua dan lembaga pendidikan melakukan pendidikan sejak dini terhadap anak, terutama pendidikan seks. Agar anak mengetahui akibat dari perbuatan baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang berhubungan

dengan efek dari seks itu sendiri. Terhadap pemerintah diharapkan untuk memasang kamera cctv di daerah yang rawan tempat terjadinya kejahatan kekerasan seksual seperti tempat keramaian (taman, sekolah, tempat wisata dan lain sebagainya) dan untuk aparat penegak hukum baik itu kepolisian dan juga pengadilan agar melakukan penegakkan hukum secara maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mana dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku.

2. Tindakan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Sumatera Utara sudah cukup baik, hanya saja perlu untuk meningkatkan pelayanan baik berupa pendampingan dari awal kejadian sampai ke proses hukum. Namun ada baiknya di setiap kejadian pihak UPTD PPA Sumatera Utara lebih tanggap terutama mengenai trauma healing terhadap korban, yang mana hal ini sangat penting pada pertumbuhan psikologis si korban. Untuk itu diharapkan kepada pihak UPTD PPA Sumatera Utara lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Sebaiknya apabila ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, orang tua melapor ke pihak yang berwajib dan pihak UPTD PPA Sumatera Utara memberikan penjelasan dan pendampingan kepada korban, sehingga terjalin kerja sama yang bertujuan untuk kebaikan si korban bersama keluarga dan proses hukum dapat lebih mudah ditangani. Adapun kejadian pihak pelaku dan si korban melakukan perdamaian secara diam-diam sebaiknya hukum tetap harus ditegakkan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagong Suyanto. 2022. *Sosiologi Anak*. Jakarta : Kencana.
- , 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dharma Pradnyananda, dkk. 2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Iman Jauhari dkk. 2018. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (Asi)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Indra Mulyana. 2022. *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*, Sukabumi: CV Jejak, IKAPI.
- Ismail Koto, Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan : Umsu Press.
- Kresna Agung Yudhianto. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok : Rajawali Pers.
- Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- , 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Maya Indah S. 2022. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.

- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Krimininalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nesti Wulandari, Rendi Budianto, dkk. 2022. *Braille Book : Sexual Education*. Klaten: Lakeisha.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan : Umsu Press.
- Redaksi. 2018. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak : UU RO No. 35 Tahun 2014*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rima Yuwana Yustikaningrum, dkk. *Hak Anak Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung : Refika Aditama.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Wagianti Soetedjo, Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Adil Lugianto. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Jurnal MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014.
- Andi Wiwin Mariana, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema Volume II Nomor 2 September 2020.
- Belli Jenawi². *Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU NO. 35 TAHUN 2014)*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017.
- Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.

- Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2020.
- Maria Novita Apriyani. *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10.
- Mia Amalia. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur*. Jurnal Mimbar Justitia 649 Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.
- Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol.4, No 1, September 2018.
- Ni Made Dwi Kristiani. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 2014.
- Ni Putu Rai Yuliantini. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015.
- Nurini Apriandi. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Halaman 309-332.
- Nyoman Mas Aryani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Ria Juliana, dkk. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.
- Rosania Paradias. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
- Simatupang, N. (2022, June). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474).
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). *Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence*. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(2), 71-76.

Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). *Reconstruction in Regulation of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice*. International Journal Reglement & Society (IJRS), 4(1), 34-39.

Sri Hartini. *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*. Jurnal Civics Vol. 4 No. 2, Desember 2007.

Puput Anggraini, dkk. *Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam*. Jurnal Multidisipliner Kapalamada Volume. 01 Nomor: 02, Juni 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Permen PPPA RI (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*

D. Internet

Kemdikbud, merdekadarikekeraan
merdekadarikekeraan@kemdikbud.go.id diakses Sabtu, 14 Januari 2023, 16.09 WIB.

Kemenpppa, Mengenal UPTD PPA <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, diakses Sabtu, 14 Januari 15.50 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
Lokasi : UPTD PPA Sumatera Utara
Responden : Bapak M. Mitra Lubis, S.H., M.H.
Jabatan : Konselor Hukum

1. Pertanyaan : Sejauh ini, ada berapa banyak kasus yang ditangani oleh para pihak UPTD PPA Sumatera Utara langsung tentang kekerasan seksual terhadap anak

Jawaban : Kalau ditanya mengenai kasus, kami sudah banyak menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kalau dilihat dari data-data yang sudah dikumpulkan, dimana jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu meningkat. Karena UPTD ini dibentuk atau dibangun sejak 2017 sampai hingga sekarang. Pada tahun 2017 ada 79 kasus, 2018 ada 49 kasus, 2019 ada 64 kasus, 2020 ada 35 kasus, 2021 ada 22 kasus dan di 2022 ada 41 kasus.

2. Pertanyaan : Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh uptd ppa sumatera utara

Jawaban : Bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Upin dan Ipin Sumatera Utara sesuai dengan undang-undang TPKS yang mana terdapat 18 jenis bentuk kekerasan seksual dan juga berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kemudian undang-undang nomor 23 tahun 2005 tentang pkdrt, undang- undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite yang sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Kekerasan seksual yang dimaksud ini adalah kekerasan seksual seperti fisik non fisik kekerasan kontrasepsi dan lain sebagainya, termasuk di pasal 8 dan pasal 9 undang-undang TPKS.

3. Pertanyaan : Lantas kalau boleh saya tau, bagaimana kronologisnya kasus kekerasan seksual terhadap anak

Jawaban : Kronologis kasus yang ditangani oleh pihak UPTD PPS Sumut itu berbeda- beda. Ada yang dilakukan oleh teman, pacar, ayah, kakek dan lain sebagainya. Namun semua ini biasanya cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bahkan kronologisnya ada yang melakukan sesama jenis yang mana laki-laki dengan laki-laki dan yang perempuandengan perempuan. Bahkan ada juga yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sesama jenis, salah satu pondok pesantren yang mana guru melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya sesama jenis. Di Padang lawar ada 24 orang anak yang mengalami kekerasan seksual, di labuhan batu Utara 12 orang di Langkat 30 orang.

4. Pertanyaan : Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh uptd ppa sumatera utara

Jawaban : Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara ini dengan melakukan pendampingan hukum di mana bekerja sama dengan pihak kepolisian sampai persidangan. Kemudian ada proses perlindungan terhadap sisik anak yang mana anak tersebut mengalami gangguan psikis, kami langsung membawa ke tempat psikologis. Jika membutuhkan visum kami juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan kami juga memberikan rumah aman dan fasilitas selama si korban atau anak tersebut dirawat.

5. Pertanyaan : Apa saja kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Sumatera Utara

Jawaban : Kendala dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh bakteri PP Sumatera Utara salah satunya orang tua tidak mau melapor kepada UPTD PPA Sumatera Utara atas kejadian yang menimpa anaknya dari kasus kekerasan seksual. Kemudian pelapor atau pun anak tersebut tidak kooperatif yang mana sudah dilaporkan kemudian mereka menghilang tanpa kejelasan. Kemudian adanya perdamaian antara korbandengan si pelaku di mana si korban tersebut dibayar agar berdamai dan tidak melanjutkan kasus tersebut. Lainnya penjangkauan atau tim di mana masih sedikit dengan banyaknya kasus yang ada di UPTD PPA Sumatera Utara, sehingga efektivitas penanganan kasus tidak maksimal.

6. Pertanyaan : Apakah kendala tersebut ada kaitannya dengan peningkatan anak korban kekerasan seksual

Jawaban : Kendala tersebut ada kaitannya dengan peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara. Mana sebenarnya uptppa Sumatera Utara dibentuk untuk memberi layanan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada korban. Sehingga ada anak yang berpacaran kemudian hamil tidak dipertanggungjawabkan oleh si pelaku kemudian melapor ke UPTD PPA Sumatera Utara tidak menjadi batasan selalu meningkat, dimana tahun ini turun sikit tahun depan naik banyak.

Peningkatan ini menjadi PR besar bagi kami untuk bisa meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan edukasi terhadap anak sejak dini khususnya terhadap anak perempuan ataupun laki-laki. Di dalam tubuhnya ada area-area yang orang lain tidak boleh mengetahui atau memegangnya. Di mana juga mengedukasi bahwa sejak dini tidak boleh memakai pakaian pendek karena akan mengundang si pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.

7. Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak tentang kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Sumatera Utara ini

Jawaban : Menurut saya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Sumatera Utara ini, pergaulan seorang anak yang terlalu bebas tanpa orang tuanya mengetahui bagaimana si anak ini di luar sana. Sehingga anak tersebut pacaran dan melakukan hal-hal yang tidak wajar sehingga terjadinya kekerasan seksual.

Ryan peluang seorang ayah bersama anak perempuannya ataupun sebaliknya di mana niat tidak ada tetapi kesempatan itu ada. Adapun faktor gadget, narkoba terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara. Kemudian adanya kuasa relasi di mana kuasa relasi ini seorang guru terhadap murid seorang ayah terhadap anak seorang Paman terhadap ponakan seorang bos terhadap bawahannya. Nah hal ini menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual sehingga kekerasan seksual itu muncul dari hal-hal yang menurut kamu itu di lingkungan terdekat. Mana lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap seorang anak yang masih di bawah umur dan mempengaruhi pergaulan di luar sana.

8. Pertanyaan : Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak
Jawaban : Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu dari pergaulan, rendahnya edukasi kekerasan seksual dari keluarga, orangnya pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua, tidak pernah diajarkan batasan-batasan seksualitas terhadap anak oleh orang tua, ekonomi dan lain sebagainya.
9. Pertanyaan : Apa saja tugas pokok dan fungsi uptd ppa sumatera utara
Jawaban : Tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Sumatera Utara yaitu melakukan pendampingan hukum di mana menyediakan pengacara dan bekerja sama dengan pihak kepolisian sampai kasus selesai, melakukan pendampingan kesehatan baik itu melakukan visum ataupun psikologis terhadap kesehatan anak tersebut. Menyediakan rumah aman dan memberikan fasilitas kepada anak tersebut selama anak tersebut dirawat dan juga memberikan makanan atau obat-obatan.
10. Pertanyaan: Apakah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi uptd ppa sumatera utara berjalan sesuai rencana
Jawaban : Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi UPTD PPS Sumatera Utara Alhamdulillah masih dikategorikan berjalan dengan lancar walaupun ada kendala dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak.
11. Pertanyaan : Kendala seperti apa yang dialami oleh UPTD PPA Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terhadap anak korban kekerasan seksual
Jawaban : Jika ditanya kendala kendala kami dalam kurangnya orang atau tim yang melakukan atau menangani kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara ini. Kemudian minimnya belum dibentuk UPTD PPA di seluruh kabupaten, kemudian dari faktor eksternal misalkan pelapor masih juga banyak yang tidak kooperatif dan berdamai tanpa sepengetahuan kami.
12. Pertanyaan : Siapa saja pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Sumatera Utara ini
Jawaban : Pelaku tidak dapat dipungkiri dan tidak ada yang mendominasi siapa saja dapat melakukannya. Seperti ayah, kakek, ibu, guru, pacar, abg dan lain sebagainya.

13. Pertanyaan : Berapakah usia yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Sumatera Utara ini

Jawaban : Begitupun juga dengan usia tidak ada yang mendominasi. Usia anak yang mengalami kekerasan seksual melaporkan di UPTD PPA Sumatera Utara ini dari usia 3 tahun sampai belum berusia 18 tahun. Kalau usia pelaku tidak ada yang mendominasi bahkan ada sampai usia lansia.

14. Pertanyaan : Lantas, hubungan si korban dengan pelaku apa

Jawaban : Hubungan korban dengan pelaku itu ada yang ayah dengan anak, kakek dengan cucu, guru dengan murid, bahkan saudara kandung, tetangga dan lain sebagainya.

15. Pertanyaan : Bagaimana caranya UPTD PPA Sumatera Utara mengetahui kasusu kekerasanseksual yang terjadi pada anak

Jawaban : Cara UPTD PPA mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu, tua yang melaporkannya langsung ke UPTD PP ini ada juga orang tua yang melaporkan terlebih dahulu ke pihak kepolisian baru pihak kepolisian melaporkan ke kami. tetangga yang melaporkan ke UPTD PPA Sumatera Utara ini dan pihak keluarga dari si korban dan lain sebagainya.

16. Pertanyaan : Apakaha masyarakat atau korban yang melaporkan atas kejadian tersebut Jawaban : Masyarakat termasuk ada juga yang melaporkan dan korban juga ada yang melaporkan ke UPTD PPA Sumatera Utara ini.